

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penegakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort pariwisata dalam pemberantasan CD/DVD bajakan berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 telah ditegakkan dengan tidak melakukan apa-apa terhadap pelaku pendistribusian CD/DVD bajakan, karena dalam undang-undang ini kasus pembajakan CD/DVD merupakan delik aduan, yang mana polisi harus menerima aduan dulu dari pihak yang dirugikan untuk dapat mengambil tindakan.
2. Kendala yang ditemui dalam pemberantasan CD/DVD bajakan ini adalah pihak kepolisian tidak pernah menerima laporan dari pihak yang dirugikan dalam kasus pembajakan CD/DVD bajakan ini, seperti produsen, pencipta dari lagu yang telah dibajak, selanjutnya kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai karya orang lain yang sepertinya sudah menjadi budaya yang biasa di kalangan masyarakat kota pariwisata

B. Saran

1. Kepada pihak kepolisian selaku penegak hukum secara preventif dan represif hendaknya mengukur efektifitas suatu undang-undang dan meningkatkan lagi kinerja penegakan hukum dan lebih tegas lagi kepada pelaku pembajakan CD/DVD bajakan.

2. Kepada pemegang hak cipta ataupun produsen sampaikanlah pengaduan kepada pihak kepolisian, jangan seolah-olah nyaman dengan hal itu, karena tidak hanya pencipta ataupun produsen yang dirugikan tetapi juga Negara dirugikan dalam hal ini. Sedangkan untuk masyarakat sebagai penikmat karya hak cipta untuk mulai menghargai kekayaan intelektual orang lain, mulai menghargai hasil karya cipta orang lain.

